

# TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG

Cahya Wulandari; Sonny Saptajie Wicaksono  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
E-mail : cahyawulandari@yahoo.com; sonnywicaksono007@gmail.com

## Abstract

*The rise of human trafficking cases in Indonesia, raises its own concerns. Various cases of human trafficking is happening right now based on reports in the mass media and electronic media as well as some research show human trafficking especially in women and children need serious attention. Trafficking of women and children that occurred in Indonesia usually for prostitution, pornography, begging and domestic servants. This study aims to determine the factors that cause the occurrence of women and children trafficking and find difficulties in handling cases of trafficking in women and children. This research was conducted with the juridical sociological analytical descriptive. Primary data and secondary data collected through free guided interview techniques, library research and documentation. Determination of the respondents conducted by purposive sampling. Data that has been collected analyzed qualitatively. The study concluded that: (a) the factors that influence human trafficking especially of women and children in general because of poverty, lack of education, lack of information and are in the socio-cultural conditions that are less favorable for their development. (b) Constraints in the handling of cases of human trafficking apart due to lack of knowledge of the law enforcement in implementing UU No.21 Year 2007 on Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang is also due to the lack of cross-sectoral coordination in the handling of the case.*

**Keywords:** Human Trafficking, Women and Children

## Abstrak

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *trafficking*/perdagangan perempuan dan anak dan mengetahui kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustaka dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive*. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) Faktor-faktor yang mempengaruhi *human trafficking* khususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. (b) Kendala dalam penanganan kasus *human trafficking* selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

**Kata Kunci :** Human Trafficking, Perempuan dan anak

## A. Pendahuluan

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.

Apabila ditelaah meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laik-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya, dengan rendahnya pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang itu untuk ditipu sehingga hal inilah yang menyuburkan *trafficking*/perdagangan manusia akhir-akhir ini terutama di pedesaan. Oleh karenanya diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah salah satu bentuk untuk melawan perdagangan perempuan dan anak.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Sepanjang tahun 2004 sampai 14 Maret 2005, Pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia, dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak di antaranya yang terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay*, dan hal ini menjadikannya

semakin rentan untuk dieksploitasi ([http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human\\_trafficking\\_ind.pdf](http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf), 22 Februari 2010).

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikemukakan adalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak dan kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. "Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya" (Soemitro, 1990:10) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004:157).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Faktor-faktor Penyebab *Human Trafficking* Perempuan dan Anak

*Trafficking* adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan *Trafficking* berasal dari kata *Trafic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/ berjualan yakni "*Trafficker*" yang artinya pedagang. Istilah "*trafficking*" pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya "*traffic*" digunakan untuk merujuk kepada "perdagangan budak kulit putih" yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai

: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku *Trafiking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, dijelaskan :

*“The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the threat of use of force of other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs...”*

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. eksploitasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

penghambaan atau pemindahan organ tubuh. Pada bulan Juni 2010 Protokol Perdagangan telah ditandatangani oleh 117 negara dan 137 pihak.

Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di negara eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat (2003:14), bahwa bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia seperti :

- a. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri/WNA
- b. Pemesanan mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrak
- c. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang
- d. Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan
- e. eksploitasi Pedophilia seksual
- f. Pornografi perempuan dan anak
- g. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa
- h. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta di jalanan
- i. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran

Faktor utama maraknya *trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. Tetapi apa yang mereka impikan untuk mencari kerja tidak semudah yang dibayangkan, karena penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetapi ternyata mereka diperjualbelikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah : (Syafaat, 2003 : 15)

- a. Kesulitan ekonomi;
- b. Keluarga tidak harmonis;
- c. Menikah atau cerai pada usia dini;
- d. Korban pelecehan seksual pada usia dini;
- e. Korban perkosaan;

- f. Terbatas kesempatan kerja;
- g. Terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja beragam antara lain :
  - 1) Ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;
  - 2) Korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi, dan sebagai pembantu rumah tangga;
  - 3) Agar datang ke desa/kota dan mempengaruhi pada orangtua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya;
  - 4) Terkadang agen memberikan hutang kepada orangtua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah mereka bekerja.

Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari lima ribu rupiah perhari. Sedangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh antara lain: (Jurnal Perempuan, 2003 : 65-66)

- a) Pendidikan : 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban trafficking;
- b) Perkawinan usia muda : 30% perempuan menikah sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia dini beresiko tinggi terjadinya perceraian. Akibat perceraian, baik anak maupun perempuan beresiko menjadi korban trafficking;
- c) Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, tetapi sekitar separuh dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapat kekerasan seksual sebelumnya;
- d) Kondisi sosial budaya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis. Posisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki, baik di keluarga maupun di berbagai bidang strategi. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orangtua, sehingga rentan menjadi korban trafficking;
- e) Tingginya faktor *supply* (penyediaan atau pasokan) tidak terlepas dari meningkatnya *demand* masyarakat yang terus meningkat. *Demand* masyarakat tidak terlepas dari

meningkatnya daya beli masyarakat, adanya kepercayaan berhubungan seks dengan anak menjadikan orang lebih muda. Adanya jaringan kriminal yang mengorganisasikan industri seks dan adanya ketakutan terhadap HIV/AIDS. Industri pariwisata juga perlu diwaspadai;

- f) eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit. Biasanya anak-anak yang tereksplorasi seksual mempunyai mobilitas yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sulit keluar. Menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma yang buruk sulit diterima di masyarakat.

Penelitian ILO tentang perdagangan perempuan dan anak menemukan sejumlah faktor-faktor penyebab yang berlaku untuk Indonesia. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi makro seperti : (Dewi Novirianti dalam *Roundtable Discussion* GPPBM (Gerakan Perempuan untuk Perlindungan buruh Migran), 8 Mei 2002)

- 1) Kemiskinan
- 2) Terbatasnya akses dan kesempatan kerja
- 3) Konflik sosial dan peperangan
- 4) Lemahnya penegakan hukum

Sedangkan faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah seperti :

- 1) Rendahnya investasi pendidikan dan kesehatan 6% dari GDP;
- 2) Kelangkaan akte kelahiran;
- 3) Kurangnya informasi;

Ada pula faktor-faktor yang berhubungan dengan pola relasi yang terjadi dalam keluarga si anak :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Kepatuhan pada orangtua (yang terdesak secara ekonomi).

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

- 1) Hak-hak Korban Kejahatan

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban kejahatan memiliki hak dan

kewajiban yang harus diperhatikan. Adapun hak-hak korban tindak pidana adalah : (Gosita, 2003 : 52-53)

- a) Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan memberi ganti kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut.
- b) Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan)
- c) Korban mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku
- d) Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e) Korban mendapatkan hak miliknya kembali
- f) Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi
- g) Korban mendapat bantuan penasehat hukum
- h) Korban berhak mempergunakan upaya hukum

Menurut KUHAP terdapat tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan an dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana, yaitu : (Mudzakkir, 2002 : 30-31)

- a) Hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan
- b) Hak korban untuk melapor dan menjadi saksi
- c) Hak untuk menuntut ganti kerugian

#### **b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

- 1) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perbuatan pidana masih sangat terbatas. Sementara perkembangan keadaan dan masalah korban tindak pidana nampak relatif meningkat dan serius. Dalam lembaga peradilan, pembahasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana masih sangat kurang mendapat perhatian. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di dalam KUHAP bagi korban tindak pidana, pada umumnya berupa pemberian ganti kerugian. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Ganti kerugian bagi korban kejahatan diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP BAB XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

- 2) Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

#### **a) KUHP**

- Pasal 297 KUHP, Pasal 301 KUHP, Pasal 324 KUHP, Pasal 325 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 326 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 329 KUHP, Pasal 330 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 331 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 333 KUHP

#### **b) Diluar KUHP**

- Pasal 3, Pasal 4, Pasal 20, Pasal 65 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- U n d a n g - U n d a n g Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 UU Perkawinan, Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37

- Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Kejahatan Pencucian Uang
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang penempatan TKI di luar negeri (KeP-204/MeN/1999)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan saksi dan kompensasi untuk korban
  - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan data yang diperoleh dari LBH APIK Semarang yang terdapat dalam Huridoc data, *human trafficking* dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang terkadang tidak diketahui oleh korbannya (perempuan dan anak). Data yang diperoleh langsung dari staff LBH APIK pada Tanggal 9 Agustus 2012 pukul 11:16 WIB adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dalam kasus perdagangan perempuan dan anak adalah penipuan yang dilakukan oleh teman sekolah korban.
  - a. Identitas Korban : Desi Anggraini, 4 Desember 1995, 15 tahun. Alamat : Rejowinangun no.157 Rt 02/Rw XI ds.Kalongan Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.
  - b. Identitas Pelaku: yahya Setiono dan Dhevi, 27 Mei 1990, 20 dan 15 tahun. Alamat : Desa Candirejo Rt.02/Rw/03 Ungaran, Kabupaten Semarang.
  - c. Kronologi: Desy diajak Devi yang merupakan teman sekolahnya. Ternyata Desy diajak ke seseorang yang bernama yahya dan yahya menyetubuhi Desy.
  - d. Proses Hukum : Proses Pidana yang menjerat yahya dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dituntut 4 tahun penjara.
  - e. Laporan di LBH APIK: Senin, 21 februari 2011. Putusan pengadilan: Senin, 6 april 2011. Putusan 3th 6 bulan
2. Faktor penyebab kasus perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual adalah keadaan ekonomi korban

- a. Identitas Korban : Sri Sugiyarti, 23 Desember 1993, 18 tahun. Alamat : Ngasem Jetis RT 08/02 Kecamatan Bandungan. Kab. Semarang.
  - b. Identitas Pelaku: Abdul Azis, 25 November 1979, 31 tahun. Alamat: Dusun Gunung Wijil Rt 17/RW 03 Desa Bakulan Kecamatan Cepogo Kab. Boyolali. Pelaku kedua: eko yuni. Alamat: Dusun Junggul Rt 05/ RW 02 Desa Junggul Kecamatan Bandungan, Kab. Boyolali.
  - c. Kronologi: eko yuni menyuruh Sri untuk melayani Abdul Aziz (Suami dari eko yuni) dengan dijanjikan akan diberikan uang Rp.100.000,-. eko yuni menyaksikan hubungan seksual yang dilakukan Abdul Aziz dan Sri. Hari berikutnya eko yuni menawarkan akan meminjam Sri uang Rp.6.000.000,- jika Sri mau melayani suaminya lagi.
  - d. Proses Hukum : Proses pidana yang menjerat eko yuni dan Abdul Aziz di jerat dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  - e. Laporan di LBH APIK: Senin, 31 Maret 2011. Putusan Pengadilan: Abdul Aziz diputus 3 th 3 bln
3. Faktor penyebab kasus perdagangan perempuan yang masih di bawah umur adalah keadaan ekonomi yang mengharuskan anak untuk bekerja sampai akhirnya anak ditipu dengan dalih pekerjaan yang menjanjikan.
    - a. Identitas Korban : Ika April Lianty, 23 April 1995, 15 tahun. Alamat : Kecamatan Sukareja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
    - b. Identitas Pelaku: Bambang Rijanto, S.e. 31 Mei 1955, 20 dan 15 tahun. Alamat : Dusun Sleker Rt 09/ Rw 08 Ds. Kopeng, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
    - c. Ika dijanjikan Teguh untuk bekerja di Kabupaten Semarang sebagai pelayan di kafe Puspita. Namun kenyataannya Ika dipekerjakan sebagai pemandu karaoke dimana mempunyai resiko untuk meminum alkohol dan disetubuhi oleh tamu.
    - d. Proses Hukum : Bambang Rijanto dijerat menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO

- e. Laporan di LBH APIK: 21 April 2011 sidang dengan agenda pembacaan dakwaan.
4. Faktor penyebab kasus perdagangan perempuan di bawah umur adalah faktor ekonomi yang menjadikan korban tertipu dengan dalih memberikan adanya pekerjaan yang menjanjikan.
  - a. Identitas Korban : Rosilah, 15 Februari 1996, 15 tahun. Alamat : Wanasari RT 06 Rw 04 Brebes Jawa Tengah
  - b. Identitas Pelaku: Slamet Suryanto. 12 Desember 1962, 48 tahun. Alamat : Dusun Balekambang Rt 03/ Rw 03 Ds. Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang
  - c. Kronologi Kasus: Rosilah pada tanggal 13 Desember 2010 mendatangi kafe Botak milik Slamet untuk mencari pekerjaan. Slamet yang mengetahui rosilah masih berusia belum 18 tahun namun tetap memperkerjakannya sebagai pemandu karaoke dengan resiko meminum alkohol dan disetubuhi oleh tamu.
  - d. Proses Hukum : Slamet dijerat dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaane. Laporan di LBH APIK: 21 April 2011 sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. 5 Mei 2011 sidang pembacaan dakwaan
5. Faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan perempuan adalah pernikahan paksa yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Korban kemudian mencari pekerjaan hingga pada akhirnya tertipu dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan.
  - a. Identitas Korban : Mawar (nama disamarkan). 20 Desember 1985. Alamat : Banyumanik, Semarang.
  - b. Identitas Pelaku: Dahlia (nama disamarkan). Alamat : Temanggung.
  - c. Kronologi Kasus: Mawar pernah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh teman prianya yang menaruh hati padanya. Kemudian dia dinikahkan dengan pria dengan cara dijodohkan. pernikahannya tidak berjalan harmonis. Kemudian Mawar memutuskan untuk bekerja. Dahlia seorang temannya menawarinya untuk bekerja sebagai pemandu

karaoke di jepara. perjanjiannya hanya sebagai pemandu karaoke, ternyata Mawar dibohongi, dia disuruh sebagai PSK.

- d. Proses Hukum : sedang dalam proses

Dari data huridoc tersebut dapat dicermati pola dari *trafficking* itu dalam bentuk penipuan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menjanjikan pekerjaan yang berpenghasilan cukup besar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan keluarga. Biasanya korban yang notabene berasal dari keluarga yang kurang mampu atau berada di bawah garis kemiskinan akan tertipu dengan bujukan dari pelaku. Untuk lebih memposisikan kedudukan korban yang semakin terjepit biasanya pelaku akan meminjamkan sejumlah uang kepada korban yang memang sangat membutuhkan dalam hal ekonomi. Setelah terbelit hutang yang diberikan oleh pelaku maka korban akan disarankan untuk bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan pelaku. Pada akhirnya terjadi *trafficking* dapat berupa eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga ataupun dalam bentuk yang lainnya. Korban terjebak dalam kondisi yang serba sulit karena di lain sisi telah terjebak hutang yang dipinjamkan oleh pelaku. Korban yang rentan dalam *trafficking* ini adalah perempuan dan anak pada khususnya.

Berdasarkan pada laporan tahunan 2011 LBH APIK Semarang 2012, bentuk kekerasan yang masuk di LBH APIK Semarang terdiri dari KDRT, kriminalisasi korban, kekerasan terhadap anak, *trafficking*, perkosaan, pencabulan. Untuk *trafficking* jumlah kasus yang masuk sebanyak 5 (lima) kasus dengan prosentase 5,3%. LBH APIK menggunakan sistem huridoc untuk pengolahan data *trafficking*. Penggunaan huridoc diharapkan dapat memetakan jaringan *trafficking* sehingga dapat dicegah/ditindak. LBH APIK Semarang termasuk menjadi jaringan untuk menyampaikan data *trafficking* yang ditangani LBH APIK Semarang. Kasus *trafficking* sangat sulit diungkap. Hal ini merupakan fenomena multidimensi mulai dari ekonomi, budaya, politik, keamanan. Disamping sebagai *organized crime* kasus *trafficking* merupakan kejahatan dengan sindikasi kuat yang sulit diatasi. Fenomena *trafficking* di Kota Semarang dengan adanya bergabung tempat prostitusi (baik terang-terangan, seperti lokalisasi, maupun yang tersembunyi

di night club, karaoke, panti pijat, salon, dan sebagainya) menunjukkan Semarang sebagai salah satu tujuan *trafficking* khususnya untuk eksploitasi seks. Walaupun sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun kendala budaya dan mafia peradilan dimana aparat hukum masih bisa dibayar sehingga fakta *trafficking* sangat terselubung dan tidak mudah diungkap, sehingga kegiatan pendataan menghadapi halangan.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, terlihat kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya kalangan perempuan dan anak. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Unsur kemiskinan juga telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman. Padahal apabila dicermati dari kasus *trafficking* yang masuk ke LBH APIK maka dapat ditarik sebuah pola *trafficking* terhadap perempuan dan anak lebih banyak menggunakan modus penipuan dengan dalih memberikan iming-iming pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup, akan tetapi ternyata dieksploitasi seksual. Modus tersebut cukup berhasil mengingat korban yang ditawarkan pekerjaan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan globalisasi juga mempengaruhi pola atau gaya hidup anak muda zaman sekarang khususnya bagi perempuan. Anak muda mempunyai kecenderungan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*. Untuk hasil penelitian di LBH APIK diperoleh informasi bahwa banyaknya kasus *trafficking* terjadi akibat penipuan yang dilakukan dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan tetapi ternyata merupakan bentuk dari *trafficking*.

Pola pikir masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor budaya antara lain: (a) Peran

perempuan dalam keluarga: meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. (b) Peran anak dalam keluarga: kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap *trafficking*. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga. (c) Perkawinan dini: perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap *trafficking* disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka. (d) Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang: praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan. (6) Kurangnya pendidikan: orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditarik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. (7) Korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun: orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya beradadalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluargamiskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan

suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia; anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Menurut hasil wawancara dengan Ninik Jumoenita selaku relawan yang bekerja di LBH APIK dan turut menangani kasus perdagangan orang, diperoleh keterangan bahwa siapa pun dapat menjadi korban. Namun yang paling rentan adalah perempuan dan anak, karena dalam struktur sosial di Indonesia, perempuan dan anak memiliki nilai tawar diri yang rendah (subordinat) dan pasar menempatkan perempuan dan anak sebagai objek.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak dibawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Kejahatan perdagangan orang, saat ini kurang diketahui masyarakat secara mendalam, sehingga kejahatan perdagangan orang semakin marak berkembang, ada beberapa bentuk *trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak – anak yang sering dijumpai dalam masyarakat, bentuk - bentuk *trafficking* tersebut antara lain : Kerja Paksa Seks & eksploitasi seks, Pembantu Rumah Tangga (PRT), Bentuk Lain dari Kerja Migran, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, Pengantin Pesanan, Bentuk Buruh atau Pekerja Anak, *Trafficking* penjualan bayi, Penedar narkoba, Transplantasi organ tubuh

Terkait dengan kasus perdagangan manusia di Jawa Tengah, diperoleh keterangan dari LBH APIK bahwa bentuk *human trafficking* lebih berwujud pada eksploitasi seksual. Korban seringkali ditipu dan berujung dipekerjakan sebagai prostitute baik di wilayah Jawa Tengah atau bahkan untuk dikirim ke luar Jawa Tengah bahkan ke luar negeri. Tujuan perdagangan adalah untuk eksploitasi seksual di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Beberapa wanita dari Kalimantan Barat dipekerjakan menjadi wanita simpanan di Taiwan, Hongkong dan Singapura. Sementara wanita Indonesia dari Riau, Bali dan Lombok diperdagangkan untuk pariwisata seks di Malaysia dan Singapura.

Para pelaku perdagangan orang menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani perhambaan karena hutang, dan perkawinan terpaksa, terlibat dalam pelacuran terpaksa. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang mengerikan. Luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat, seringkali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para korban perdagangan manusia seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral dan spiritual.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *human trafficking* cukup banyak sebagaimana yang telah disebutkan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan staff LBH APIK, diperoleh keterangan bahwa faktor kemiskinan sebagai salah satu faktor dalam perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Keterangan tersebut dikuatkan dengan data korban perdagangan manusia yang memperlihatkan bahwa korban adalah perempuan dan anak yang memang sangat rentan kedudukannya dan juga berasal dari ekonomi lemah. Oleh karenanya perdagangan manusia biasanya berkedok penawaran pekerjaan dengan sejumlah imbalan yang cukup besar dengan tujuan memberikan iming-iming yang cukup menjanjikan bagi korbannya.

Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab *trafficking* perempuan dan anak. Pada dasarnya kemiskinan hanya sebagai pemicu dari terjadinya *human trafficking* itu sendiri, tetapi masih banyak

faktor di dalamnya selain pendidikan juga pengaruh lingkungan dan budaya. Dalam perdagangan orang, perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih sering menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki, terutama dalam bentuk pelacuran dan eksploitasi seksual lainnya. Seringkali wanita dan anak menjadi komoditas seks, perbudakan dan industri pariwisata dibandingkan dengan laki-laki.

## 2. Kendala Penanganan Kasus Human Trafficking Perempuan dan Anak

Ninik Jumoenita selaku pelaksana dalam pembelaan terhadap korban *human trafficking* mengemukakan bahwa secara substansi isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah baik. Namun dalam ranah implementasi belum bisa dijalankan secara maksimal, sehingga dalam konteks pencegahan perdagangan manusia belum berjalan maksimal. Dalam konteks penanganan juga baru sedikit kasus dari jumlah kasus yang terjadi yang bisa diselesaikan di ranah hukum.

Pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai dikaitkandengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjangkau semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau sebagian perbuatan perdagangan orang walaupun tak lepas dari berbagai kelemahan.

Terkait dengan kondisi faktual yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak di Indonesia pada 5 (lima) tahun terakhir, LBH APIK Semarang hanya bersinggungan pada kasus yang terjadi di Semarang dan sekitarnya. Perdagangan manusia masih menjadi persoalan yang serius di tengah masyarakat. Perdagangan manusia adalah sindikat kejahatan yang tidak mudah terungkap. Hal ini diperparah oleh kondisi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) yang belum semua terbekali pengetahuan tentang aturan hukum perdagangan manusia dengan baik. Demikian juga Pemerintah belum maksimal dalam mengambil tanggungjawab sebagai lembaga

yang bertanggungjawab atas perlindungan terhadap korban.

*Trafficking* adalah termasuk kejahatan transnasional yakni sifatnya lintas batas/ lintas wilayah. Dalam hal ini aparat penegak hukum wajib bekerjasama dengan berbagai pihak. Biasanya hukum bisa berjalan jika pelaku tertangkap. Tetapi dalam faktanya, sulit sekali menangkap pelaku karena pelaku seringkali berada jauh dari tempat penyidikan perkara. Aparat penegak hukum terhambat dengan minimnya support atau dukungan biaya penanganan kasus. Artinya polisi masih jarang menangani kasus-kasus *human trafficking*.

Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang *human trafficking* masih rendah sehingga kurang progresif dalam menangani kasus perdagangan manusia. Hal tersebut tentunya mejadi kendala dalam penanganan kasus *human trafficking*. Belum terbangun sinergitas lintas institusi untuk menangani *human trafficking* dan pengetahuan masyarakat masih rendah tentang informasi *human trafficking*.

Peran dari yLBH APIK dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak yang semakin marak antara lain: memberikan bantuan pendampingan hukum bagi korban *human trafficking*, dan memberikan informasi ke masyarakat dalam upaya untuk mencegah terjadinya *human trafficking*, misal dengan sosialisasi dan pelatihan.

Pencegahan perdagangan orang tidak hanya melalui kerangka hukum yang efektif, melainkan juga melalui mekanisme penegakan hukum menjadi lebih kuat dan kerjasama antar Pemerintah. Selain itu, pencegahan juga memusatkan perhatian pada faktor-faktor persediaan maupun permintaan dan menangani penyebab utama yang melatarbelakangi perdagangan orang, termasuk kemiskinan dan pengangguran. Orang-orang yang diperdagangkan kini dilengkapi dengan akses penyelesaian yang memadai dan tepat, termasuk akses terhadap keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan kesanggupan untuk menghidupi mereka sendiri dan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian pelayanan hukum di LBH APIK diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya pelayanan dan pendampingan

bagi perempuan dan anak korban *trafficking* bukan hanya menyangkut pelayanan dan pendampingan dari sisi medis, psikis dan sosial. Misalnya butuh penanganan khusus bagi korban *trafficking* yang hamil/menderita tekanan psikis berat. Oleh karena itu penanganan melalui Pusat Pelayanan Terpadu merupakan cara terbaik mengingat banyaknya masalah yang dihadapi seorang perempuan korban *trafficking*. Akan tetapi, aparat penegak hukum belum memaksimalkan penanganan korban *trafficking* melalui Pusat Pelayanan Terpadu khusus untuk perempuan dan anak dengan baik, sehingga terkait dengan kasus *trafficking* masih menggunakan tata cara pemeriksaan perkara sebagaimana pemeriksaan perkara pidana biasa. Padahal dalam kasus *trafficking*, korban lebih membutuhkan pendampingan secara intens karena biasanya berada dalam kondisi psikis yang tertekan dan masih mengalami trauma. Hal ini senada dengan keterangan yang diberikan oleh Ninik Jumoenita selaku kepada Divisi Hukum LBH APIK yang sering mendampingi korban *trafficking* baik pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai dengan proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan.

Dalam prakteknya, banyak sekali hambatan dalam mendampingi korban *trafficking*/keluarganya. Hambatan tidak hanya dari korban dan keluarga tapi juga dari aparat penegak hukum. Keluarga sering enggan menceritakan masalahnya dengan berbagai alasan. Ketakutan terhadap oknum-oknum tertentu sebagai sebuah sindikat perdagangan orang.

Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut terkait dengan sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia (*Criminal Justice System*), yaitu antara lain: Budaya masyarakat (*culture*), kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*), aparat penegak hukum (*legal structure*).

#### d. Simpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi *human trafficking* khususnya terhadap perempuan dan anak pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Kondisi sosial budaya yang menganut paham patriarkhis yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat (bawah) yang sangat rentan terhadap segala tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Kendala dalam penanganan kasus *human trafficking* selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Polisi masih sulit menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pemahaman yang kurang dan tidak seragam. Sosialisasi UU PTPPO yang kurang menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga masih mengalami kendala.

#### E. Saran

Sebaiknya pemerintah memperkuat hubungan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, negara sahabat serta lembaga internasional sehingga terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Pemerintah memberikan perhatian khususnya ditujukan untuk melindungi korban, melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat, diupayakan penindakan hukum yang lebih keras kepada *trafficker* agar menimbulkan efek jera. Melakukan berbagai upaya penyuluhan, kampanye, dan peningkatan kepedulian masyarakat juga terus dilakukan untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan dan anak dalam usaha ekonomi.

## daftar Pustaka

- Gosita, Arif. 2003. *Kumpulan Makalah Masalah Korban*. Jakarta
- Jurnal Perempuan. 2003. *Jual Beli Perempuan dan Anak*. Yayasan Jurnal Perempuan
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mudzakkir. 2002. *Pengaturan Hak Korban Kejahatan dalam KUHAP dan Penegakannya Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum)*. Yogyakarta : Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII
- Novirianti, Dewi. *Makalah tentang Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia*, Roundtable Discussion GPPBM (Gerakan Perempuan Untuk Perlindungan Buruh Migran). 8 Mei 2002
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soenaryo. 1985. *Metode Riset I*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : yayasan Sudarto
- Syafaat, Rachmad. 2003. *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur)*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human\\_trafficking\\_ind.pdf](http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf)